

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki naluri-naluri alamiah seperti keinginan memiliki keturunan serta motivasi untuk saling mencintai dan dicintai melalui ikatan yang diridhoi oleh Allah swt yaitu ikatan perkawinan. Hal ini selaras dengan pendapat Kholifah & Puspitarini (2023), bahwa pernikahan merupakan langkah penting dan diutamakan oleh agama serta budaya pada masyarakat yang ada di dunia ini. Perkawinan merupakan salah satu fitrah bagi setiap manusia serta merupakan ibadah yang memiliki ladang pahala dalam agama islam. Perkawinan yang langgeng dan harmonis dapat terwujud apabila setiap pasangan calon pengantin memiliki kesiapan dalam setiap aspek kehidupan seperti niat dan komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga hingga akhir hayat.

Setiap individu tentu mendambakan keluarga yang utuh dan harmonis, namun tantangan dalam perkawinan tidak dapat dihindari. Menurut Kholifah & Puspitarini (2023), keutuhan rumah tangga merupakan impian setiap pasangan yang telah memasuki dunia perkawinan. Keutuhan dapat dicapai melalui kerja sama dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Sebaliknya, komunikasi yang buruk antara suami dan istri seringkali disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik perkawinan.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Beberapa konflik dapat diselesaikan, namun sebagian berakhir pada perceraian. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai agama dan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Problematika perkawinan yang kompleks, mulai dari persoalan kecil hingga besar kerap memicu perceraian dan menyebabkan kehancuran rumah tangga serta munculnya fenomena *broken home*.

Berdasarkan data yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Izzah & Zain (2022) angka perceraian

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2018, jumlah kasus terus naik dari 79.047 menjadi 95.516 kasus, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga mencapai sebanyak 96.430 kasus. Sedangkan menurut M. Fazrurochman (2025), di kota Cirebon perkembangan serupa juga terjadi meskipun tidak stabil selama 2021-2025. Beberapa tahun menunjukkan peningkatan, dari 900 kasus pada tahun 2021 menjadi 946 pada tahun 2022, dan dari 877 kasus pada tahun 2023 menjadi 889 pada tahun 2024, sementara penurunan tercatat dari 1.008 kasus pada tahun 2020 menjadi 900 pada tahun 2021, dan dari 946 menjadi 877 pada tahun 2023.

Sebagai perbandingan, angka perkawinan menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat, di mana banyak individu memilih untuk menunda atau tidak melaksanakan perkawinan karena alasan ekonomi, pendidikan, dan perubahan pola pikir terhadap institusi perkawinan. M.Fazrurochman (2025) menyampaikan bahwa angka perkawinan di Kota Cirebon menurun selama tiga tahun terakhir, dari 2.436 perkawinan pada tahun 2022 menjadi 2.186 pada tahun 2023, dan menjadi 1.962 perkawinan pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, seperti trauma masa lalu, meningkatnya angka perceraian, serta pandangan bahwa kestabilan ekonomi harus dicapai sebelum melaksanakan perkawinan.

Pemerintah Indonesia berupaya mencegah berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap problematika perkawinan melalui keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin. Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, bentuk pertanggungjawaban, serta mendukung program pembangunan ketahanan keluarga demi mewujudkan keluarga sakinah di kalangan umat Islam.

Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang kehidupan pasca perkawinan. Tujuan bimbingan perkawinan adalah agar calon pengantin memiliki

kesiapan mental yang memadai untuk membina rumah tangga. Menurut Riyadi (2015) bimbingan perkawinan berperan penting dalam meningkatkan kualitas keluarga dan menekankan angka perceraian di Indonesia. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat agar program berjalan efektif dan optimal.

Hasil wawancara dengan penyuluh agama menunjukkan bahwa calon pengantin di KUA Harjamukti Kota Cirebon sering menghadapi kendala, seperti sulit menyesuaikan waktu untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan belum terlalu mengenal karakter pasangan. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam perkawinan karena tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, calon pengantin perlu memperhatikan kesiapan mental serta memahami kehidupan perkawinan sejak awal. Calon pengantin perlu mendapatkan edukasi mengenai potensi permasalahan rumah tangga agar dapat melakukan pencegahan konflik terjadi.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran bimbingan perkawinan terletak dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara matang serta mencegah kasus perceraian yang terjadi karena kegagalan dalam mewujudkan keluarga sakinah dan harmonis. Beberapa faktor pemicu meliputi ketidakmampuan membangun komunikasi yang efektif, konflik yang berulang, kurangnya pemahaman terhadap pasangan, serta ketidaksuaian antara harapan dan realita perkawinan sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan pada calon pengantin di KUA Harjamukti tentang kesiapan mental calon pengantin dengan judul penelitian ***“Analisis Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Harjamukti Kota Cirebon”***.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Calon pengantin tidak dapat menyesuaikan jadwal dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Padatnya jadwal kegiatan calon pengantin sehingga menghambat kegiatan bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, perlu dispensasi waktu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b. Calon pengantin kurang memahami urgensi dari kegiatan bimbingan perkawinan. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam mengenai fungsi bimbingan perkawinan.
- c. Kurang kesiapan mental pada calon pengantin dalam kehidupan pasca perkawinan. Kesiapan mental dibutuhkan dalam pengembangan pribadi untuk menempuh kehidupan baru.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti menetapkan batasan masalah untuk menjaga fokus penelitian pada isu yang dibahas untuk menghindari perluasan ke masalah lain. Pokok permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian terfokus pada calon pengantin KUA Harjamukti Kota Cirebon dan pada aspek-aspek kesiapan mental calon pengantin KUA Harjamukti Kota Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah ditulis, maka pertanyaan pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kesiapan mental calon pengantin yang ada di KUA Harjamukti?
- b. Bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Harjamukti?
- c. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi di KUA Harjamukti saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesiapan mental calon pengantin yang ada di KUA Harjamukti
- b. Mengetahui implementasi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Harjamukti
- c. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi di KUA Harjamukti saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan peneliti, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti dimasa mendatang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan pada bidang Bimbingan dan Konseling Islam. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif dalam kemajuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi KUA

Hasil penelitian ini bertujuan dapat memberikan saran bagi KUA diantaranya kepala sekolah, penyuluh agama, penghulu, dan bagi pihak yang terlibat untuk ikut andil dalam memberikan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin khususnya pada kesiapan mental calon pengantin agar memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi rumah tangga kedepannya dan dapat mengatasi problematika yang ada didunia rumah tangga.

b. Bagi Calon Pengantin

Penelitian ini bertujuan supaya peneliti mendapat wawasan atau pengetahuan baru, pemahaman, dan pengalaman mengenai bimbingan perkawinan dalam kesiapan mental calon pengantin dilapangan langsung sehingga calon pengantin dapat mempersiapkan secara matang baik dari segi materi, fisik, maupun psikologisnya dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, sumber pengetahuan, dan referensi studi selanjutnya yang lebih berkembang dengan menggunakan pendekatan dan materi yang berbeda sehingga dapat memperkuat dasar penelitian serta dapat memberikan motivasi atau dorongan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menyampaikan informasi mengenai bimbingan perkawinan pada kesiapan mental calon pengantin.

E. Landasan Teori

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan sering dikenal dengan sebutan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang merupakan upaya untuk membantu calon pengantin oleh seseorang yang memiliki keterampilan untuk menyediakan segala informasi mengenai dunia pernikahan agar dapat mempertahankan serta meningkatkan hubungan antara calon pengantin laki-laki dan Perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

Bimbingan perkawinan yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan serta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Menurut Syahputra (2023) Bimbingan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain itu, bimbingan perkawinan juga dapat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri baik dari fisiknya, emosionalnya, serta spiritualnya dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan sebagai proses pengenalan kepada calon pengantin mengenai kehidupan setelah pernikahan, dalam proses bimbingan perkawinan calon pengantin dibantu untuk diperkenalkan dalam cara mengusahakan pernikahan yang tentram serta bahagia dan dapat menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara saling menghargai, toleransi, serta komunikasi yang baik.

2. Kesiapan Mental

Kesiapan mental merupakan kemampuan individu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga pasca menikah, hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan rumah tangga dengan dukungan mental yang kuat dari suami maupun istri. Mengacu pada pendapat Chaplin (2006) menyatakan bahwa kesiapan merupakan fase perkembangan dari kematangan atau kedewasaan untuk mempraktikkan sesuatu. Sedangkan menurut Ariadi (2019) mental merupakan sesuatu yang berkaitan dengan batin dan karakter atau watak yang bukan bersifat jasmani. Kata mental berasal dari bahasa Yunani memiliki arti yang sama dengan *psyche* dalam bahasa latin yang memiliki arti psikis, jiwa atau kejiwaan.

Kesiapan mental merupakan kesiapan diri seseorang dalam menghadapi tekanan-tekanan dalam problematika kehidupan. Kesiapan mental pada seseorang dapat dilihat dari umur usia, pendidikan, dan status karir/pekerjaan. Apabila kriteria pada calon pengantin sudah terpenuhi, maka calon pengantin merasa siap dan memungkinkan untuk menikah. Sebaliknya, apabila kriteria calon pengantin belum terpenuhi, maka hal tersebut dapat menyebabkan calon pengantin merasa kurang siap untuk menikah.

F. Literatur Review (Kajian Literatur)

Dalam hal ini, peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kedudukan penelitian serta menjelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Muflihuddin Arjul Haq dan Muhammad Fajri dengan judul Efektifitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep	2022	Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Balocci kabupaten Pangkep memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin diantaranya yaitu bertambahnya wawasan dan matangnya kesiapan mental calon pengantin sehingga calon pengantin lebih siap untuk melaksanakan pernikahan.	Terletak pada metode penelitian kualitatif, teknik pengambilan data, variable yang diteliti, serta subjek yang diteliti.	Terletak pada tempat penelitian serta jenis penelitian, pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research) sedangkan jenis penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif
2.	Nurhotimah yang berjudul Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan).	2021	Program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pamekasan telah dilaksanakan dengan baik. Namun, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh upaya dari pihak penyelenggara untuk menyesuaikan program dengan	Terletak pada metode dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengambilan subjeknya.	Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian serta variable penelitian.

			kondisi yang ada di kecamatan Pamekasan.		
3.	Hadijah, Afrinaldi, Charles & Budi Santosa yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Pengantin oleh Penyuluh Fungsional di KUA Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.	2023	Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan baik dan efektif untuk keberlangsungan hidup calon pengantin kedepannya serta bertujuan agar dapat memperbaiki calon pengantin dalam berumah tangga dengan cara memberikan penyuluhan melalui beberapa materi kepada calon pengantin sehingga dapat membantu calon pengantin untuk memasuki dunia pernikahan sebagai cikal bakal berumah tangga, hal ini dilakukan untuk menghindari kasus perceraian dan KDRT.	Terletak pada metode dan jenis penelitian serta teknik pengambilan data.	Terletak pada pemilihan subjek atau pemilihan informan dan tempat penelitian.

G. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi untuk mengembangkan pemahaman teori khususnya pada calon pengantin di lingkungan lembaga KUA yang berada dibawah naungan pemerintah. Sedangkan secara praktis, signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan khususnya pada aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar calon pengantin memiliki kesiapan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yaitu kerangka berfikir ketika penulis menuliskan suatu kejadian atau peristiwa yang dikarang penulis dan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan penelitian. Maka dari itu, sistematika penelitian dikembangkan diantaranya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini peneliti menulis tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat/kegunaan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI : Pada bab ini peneliti mendeskripsikan landasan teori yang membahas mengenai pengertian bimbingan, pengertian perkawinan, dan pengertian bimbingan perkawina, signifikansi penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB III PROFIL KUA DAN METODOLOGI PENELITIAN : Pada bab ini berisi mengenai profil KUA, metode dan pendekatan penelitian, waktu penelitian,, jenis data dan sumber data, unit analisis, teknis pengumpulan data, teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bagian ini peneliti juga memaparkan hasil yang sudah diperoleh selama peneliti melaksanakan penelitiannya.

BAB V PENUTUP : Tahap terakhir ini peneliti menulis kesimpulan mengenai penelitiannya dan peneliti juga menuliskan saran bagi penelitinya sendiri maupun pembacanya.

I. Rencana Waktu Penelitian (*Time Schedule*)

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 5-6 bulan dimulai dari peneliti menyelesaikan seminar penelitian sampai pada tahap pelaporan kepada dosen pembimbing. Berikut jadwal yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan Skripsi				
2.	Pengumpulan Data				
3.	Analisis Data				
4.	Presentasi Skripsi/ Ujian Munaqosah				

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON